



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2015/PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
Tempat lahir	:	New Zealand;
Umur/tgl. lahir	:	52 tahun/20-5-1962;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	New Zealand;
Tempat tinggal	:	5 Arawa Place Castlecliff Beach Wanganui New Zealand;
A g a m a	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Tidak ada;
No. Passport	:	LH 901571;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 06-12-2014, No.SP.Han/66/XII/2014/Ditresnarkoba, sejak tanggal 6-12-2014 sd. tgl. 25-12-2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tgl. 23-12-2014, No. B 4339/P.1.10/Euh.1/12/2014, sejak tgl. 26-12-2014 sd. tgl. 03-2-2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 29-1-2015, No. Prin-354/P.1.10/EP/01/2015, sejak tanggal 29-1-2015 sd. tgl. 17-2-2015;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim PN. Denpasar, tanggal 05-02-2015, No. 141/Tah.Hk./Pen.Pid.Sus/2015/PN.Dps., sejak tgl. 05-02-2015 sampai dengan tanggal 06-03-2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 24-2-2015, No. 141 /Tah.Ket./Pen.Pid.Sus/2015/PN.Dps., sejak tanggal 07-03-2015 s/d tanggal 05-05-2015;

hal. 1 dari 37 halaman putusan Nomor 121/Pid.Sus/2015/PN Dps



6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 22 April 2015, No. 35/Pen.Pid/2015/PT.DPS., sejak tgl. 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 26 Mei 2015, No. 50/Pen.Pid/2015/PTDps., sejak tgl. 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, masing-masing bernama :

1. Christophorus Harno, SH., 2. M. Choirul Anam, SH., 3. Max Widi, SH., 4. Ali Akbar Tanjung, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 Februari 2015, No. 25/SK-ILS/II/05, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 17-02-2015, No. 277/Daf/2015;

Terdakwa didampingi pula Juru Bahasa, sesuai dengan penetapan Majelis Hakim, tertanggal 2 Maret 2015, No. 121/Pid.Sus/2015/PN.Dps, bernama : Drs. I WAYAN ANA, M.Hum, Tempat lahir Klungkung, tanggal lahir 5-6-1965, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, tempat tinggal Jalan Sekar 77 X Kesiman Denpasar, pekerjaan Dosen;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca putusan sela, tertanggal 24 Maret 2015, No. 121/Pid.Sus/2015/PNDps yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa DE MALMANCHE ANTONY GLEN;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini sampai dijatuhkan putusan akhir;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dijatuhkan putusan akhir;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DE MALMANCHE ANTONY GLEN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGIMPOR NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5



(LIMA) GRAM”, melanggar Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DE MALMANCHE ANTONY GLEN dengan pidana penjara selama : 18 (delapan belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan pidana penjara;
 3. Memerintahkan terdakwa DE MALMANCHE ANTONY GLEN tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Tas Punggung warna Hijau merk Onepolar Seri Ensia 50 didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah bungkus plastik bening dilapisi plastik warna merah dan lakban berwarna coklat berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Methamphetamine dengan berat 1.709 gram brutto atau 1.602 gram netto. Disisihkan untuk Laboratorium Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai 1 gram dan Laboratorium Penyidik Polda Bali 1 gram = 2 gram Sehingga berat Bruttonya dari 1. 709 gram atau berat Nettonya menjadi 1. 600 gram;
 - b. 1 (satu) potong Jas warna Hitam merk Hallen Steins;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam type GT-15503T dengan Sim Card No.+64 0212692274;
 3. 2 (dua) buah Sim Card;dirampas untuk dimusnahkan;
 4. 1 (satu) buah paspor No.LH 901571 a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
 5. 1 (satu) buah Visa on Arrival Receipt;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
6. 1 (satu) buah Customs Declaration BC 2.2 tanggal 1 Desember 2014 a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
7. 1 (satu) buah Departure Card a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;

hal. 3 dari 37 halaman putusan Nomor 121/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) buah kartu Imigrasi Hongkong a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
 9. 1 (satu) lembar tiket perjalanan Hongkong-Denpasar a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
 10. 1 (satu) set tiket perjalanan. a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
 11. 1 (satu) set Booking Hotel a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
 12. 1 (satu) buah boarding pass Qantas Airways QF 164 Route Wellington-Sydney tanggal 15 Nopember 2014. a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
 13. 1 (satu) buah boarding pass Qantas Airways CX 138 Route Sydney-Hongkong tanggal 15 Nopember 2014. a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
 14. 1 (satu) buah boarding pass Hongkong Airlines HX 709 Route Hongkong-Denpasar tanggal 30 Nopember 2014 a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
 15. 1 (satu) buah Claim Tag Hongkong Airlines No.743576 a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
 16. 1 (satu) buah Tiket Perjalanan CTS Express Coach CAN-HKG;
 17. 1 (satu) buah Claim Tag Qantas QF No.709570;
 18. 1 (satu) buah Immigration Visa Hongkong;
 19. 1 (satu) set brosur;
- tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Telah mendengar nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
 - Membebaskan Terdakwa De Malmanche Antony Glen dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
 - Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa De Malmanche Antony Glen dari tahanan;



- Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Telah mendengar duplik secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DE MALMANCHE ANTONY GLEN pada hari Senin, tanggal 01 Desember 2014 sekira pukul 02. 30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2014, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban, Denpasar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Metamfetamina dengan berat keseluruhan 1.709 (seribu tujuh ratus sembilan) gram brutto atau 1. 602 (seribu enam ratus dua) gram netto, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari kecurigaan Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, Tuban, Denpasar yakni saksi Mario Iskandar Leonard Djira dan Putu Yudha Arya Putra, saat Penumpang Pesawat Hongkong Airlines dengan Nomor Penerbangan HX 709 route Hongkong - Denpasar tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban, Denpasar, melihat gerak gerak terdakwa yang sangat mencurigakan dan pada saat dilakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray atas barang bawaan terdakwa dari pencitraan X-Ray terdapat indikasi benda mencurigakan didalam tas punggung warna Hijau Merk Onepolar seri Ensia 50 yang di bawa oleh terdakwa. Saat Saksi Mario Iskandar Leonard Djira dan Putu Yudha Arya Putra melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap tas punggung warna Hijau Merk Onepolar seri Ensia 50 milik Terdakwa

hal. 5 dari 37 halaman putusan Nomor 121/Pid.Sus/2015/PN Dps



dan saat di lakukan pengeledahan di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi plastik berwarna Merah dan di lakban berwarna Coklat berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina;

- Bahwa saksi Mario Iskandar Leonard Djira dan Putu Yudha Arya Putra, kemudian melakukan uji pendahuluan dengan menggunakan Narcotic Tes dan benar hasilnya mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina dan terdakwa juga menulis pada dokumen pemberitahuan pabean perihal terdakwa membawa Narkotika terdakwa mengisi dengan kata "NO" (tidak membawa narkotika), terdakwa beserta barang buktinya kemudian di bawa dan diserahkan kepada Penyidik PPNS di Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai Tuban Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan saksi Jufri Sanusi selaku Penyidik PPNS kemudian menyerahkan terdakwa beserta barang buktinya ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi plastik berwarna Merah dan di lakban berwarna Coklat berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina di Polda Bali di timbang dihadapan terdakwa dan berat keseluruhan adalah 1.709 (seribu tujuh ratus sembilan) gram brutto atau 1. 602 (seribu enam ratus dua) gram netto, kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 1 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 704/NNF/2014 tanggal 12 bulan Desember tahun 2000 empat belas yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si disimpulkan bahwa :
 1. Barang Bukti dengan Nomor 0150/2014/NF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Barang bukti dengan Nomor 0151/ 2014/NF berupa cairan warna Kuning/Urine dan Nomor 0152/2014/NF berupa cairan darah seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KE-DUA :

Bahwa Terdakwa DE MALMANCHE ANTONY GLEN pada hari Senin, tanggal 01 Desember 2014 sekira pukul 02. 30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2014, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban, Denpasar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Metamfetamina beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Metamfetamina dengan berat keseluruhan 1.709 (seribu tujuh ratus sembilan) gram brutto atau 1. 602 (seribu enam ratus dua) gram netto, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari kecurigaan Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, Tuban, Denpasar yakni saksi Mario Iskandar Leonard Djira dan Putu Yudha Arya Putra, saat Penumpang Pesawat Hongkong Airlines dengan Nomor Penerbangan HX 709 route Hongkong - Denpasar tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban, Denpasar, melihat gerak gerik terdakwa yang sangat mencurigakan dan pada saat dilakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray atas barang bawaan terdakwa dari pencitraan X-Ray terdapat indikasi benda mencurigakan didalam tas

hal. 7 dari 37 halaman putusan Nomor 121/Pid.Sus/2015/PN Dps



punggung warna Hijau Merk Onepolar seri Ensia 50 yang di bawa oleh terdakwa. Saat Saksi Mario Iskandar Leonard Djira dan Putu Yudha Arya Putra melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap tas punggung warna Hijau Merk Onepolar seri Ensia 50 milik terdakwa dan saat di lakukan pengeledahan di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi plastik berwarna Merah dan di lakban berwarna Coklat berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina;

- Bahwa saksi Mario Iskandar Leonard Djira dan Putu Yudha Arya Putra, kemudian melakukan uji pendahuluan dengan menggunakan Narcotic Tes dan benar hasilnya mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina, dan Terdakwa juga menulis pada dokumen pemberitahuan pabean perihal terdakwa membawa Narkotika terdakwa mengisi dengan kata "NO" (tidak membawa narkotika), terdakwa beserta barang buktinya kemudian di bawa dan diserahkan kepada Penyidik PPNS di Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai Tuban Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan saksi Jufri Sanusi selaku Penyidik PPNS kemudian menyerahkan Terdakwa beserta barang buktinya ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dilapisi plastik berwarna Merah dan di lakban berwarna Coklat berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina di Polda Bali di timbang dihadapan terdakwa dan berat keseluruhan adalah 1.709 (seribu tujuh ratus sembilan) gram brutto atau 1. 602 (seribu enam ratus dua) gram netto, kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 1 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 704/NNF/2014 tanggal 12 bulan Desember tahun 2000 empat belas yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si disimpulkan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Bukti dengan Nomor 0150/2014/NF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti dengan Nomor 0151/2014/NF berupa cairan warna Kuning/Urine dan Nomor 0152/2014/NF berupa cairan darah seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut diarur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan Agamanya, keterangan saksi-saksi mana pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

1. Saksi. MARIO ISKANDAR LEONARD DJIRA :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2014, sekitar jam 02.00 Wita (dini hari), pada saat kedatangan pesawat penumpang Hongkong Airline dengan kode penerbangan HX 709 dengan route penerbangan Hongkong-Denpasar, bertempat di terminal kedatangan International Bandara Ngurah Rai Tuban-Denpasar, saksi bersama-sama dengan saksi Putu Yudha Arya Putra telah melakukan pemeriksaan terhadap tas bawaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat gerak gerak Terdakwa mencurigakan dan Terdakwa saksi lihat membawa tas warna hijau yang digendong ketika Terdakwa memasukkan tas warna hijau kemesin X Ray saksi melihat ada suatu benda yang mencurigakan, lalu Terdakwa oleh saksi Putu Yudha Arya Putra mengajak Terdakwa kemeja dan dengan meminta ijin terlebih



dahulu kepada Terdakwa, didalam tas Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) jas lalu jas tersebut dikeluarkan;

- Bahwa tas gendong yang dibawa Terdakwa itu dimasukkan lagi kedalam mesin X Ray ternyata kelihatan ada gundukan lagi didalam tas itu, gundukan didalam tas itu terletak dibelakang plastik tas tersebut ada kantongnya lagi dan ada isinya;
- Bahwa gundukan ditemukan dibelakang plastik dan dibelakang plastik ini ada kantongnya lagi;
- Bahwa setelah saksi dengan disaksikan Terdakwa sendiri saat mengeluarkan isi barang dari dalam tas itu isinya adalah plastik bening dilapisi plastik warna merah dan diisolasi (dilakban) dengan lakban warna coklat dan setelah saksi lubangi didalamnya ditemukan banyak kristal bening setelah dites dengan menggunakan alat tes yaitu Narcotic tes ternyata narkotika jenis Metamfetamina;
- Bahwa setelah ditemukan barang itu dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa bilang tidak tahu, selanjutnya saksi lapor ke Kantor Bea Cukai diteruskan ke Penyidik POLRI;
- Bahwa gerak gerik Terdakwa mencurigakan kelihatan ketika akan memasukkan tasnya ke dalam mesin X Ray jaket yang digunakan basah dan keringatan sekali;
- Bahwa barang narkotika jenis Metamfetamina itu telah ditimbang dengan pembungkusnya dengan menggunakan timbangan elektrik seberat 1.600 gram – 1.700 gram;
- Bahwa terhadap barang bawaan Terdakwa tersebut dan terdakwa sendiri dari kantor Bea Cukai dilakukan serah terima kepada Penyidik POLRI dan dibuatkan Berita Acara serah terima;
- Bahwa didalam tas Terdakwa disamping ditemukan kristal bening itu juga ditemukan dokumen berupa tiket dan yang lainnya saksi lupa dan dari tiket terlihat awalnya Terdakwa dari jurusan Cina-Hongkong-Denpasar;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa dirinya yang memasukkan barang bawaan ke dalam mesin X Ray dua kali setelah itu tidak dimasukkan lagi;

2. Saksi. PUTU YUDHA ARYA PUTRA :

- Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2014 sekitar pk. 02.00 Wita terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan karena pada saat Terdakwa turun dari Pesawat dari Hongkong di Terminal kedatangan Bandara Ngurah Rai Denpasar saat barang bawaan Terdakwa berupa tas punggung dimasukkan ke mesin X Ray ditemukan barang yang mencurigakan;
- Bahwa karena saksi melihat barang yang mencurigakan dengan meminta ijin terlebih dahulu dari Terdakwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa dan ditemukan didalam tas milik Terdakwa berupa jas, kristal bening dan dokumen;
- Bahwa benar terhadap barang bawaan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan melalui mesin X Ray 2 kali dan ditemukan barang-barang tersebut diatas dan terhadap barang berupa kristal bening telah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat narcotic tes ternyata narkoba dengan kandungan jenis Metamfetamina dan setelah ditimbang dengan timbangan elektrik beratnya $\pm 1,6$ Kg;
- Bahwa Terdakwa didalam membawa barang narkoba tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang, tetapi Terdakwa mengatakan tidak tahu kalau didalam tasnya ada benda kristal bening tersebut;
- Bahwa ada prosedur tertentu pada saat saksi memeriksa diri Terdakwa yaitu pertama harus meminta ijin terlebih dahulu dengan Terdakwa setelah diijinkan barang bawaan ditimbang, selanjutnya dites urine, ditanyakan darimana, kemana dan tujuan kemana;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa menggunakan alat khusus, diantaranya dengan GIOSIA yakni mendeteksi bagian fisik Terdakwa, RUNAL untuk mendeteksi barang bawaan yang dibawa Terdakwa dan N Y E yaitu alat

hal. 11 dari 37 halaman putusan Nomor 121/Pid.Sus/2015/PN Dps



yang digunakan untuk mengecek barang-barang yang mengandung narkoba;

- Bahwa saat saksi bertanya kepada Terdakwa menggunakan bahasa Inggris dan Terdakwa mengerti kemudian dilanjutkan dengan memeriksa barang bawaannya;
- Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Bea Cukai dan Terdakwa kooperatif selanjutnya mengawal Terdakwa ke Penyidik untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa tas dibuka setelah dilakukan pemeriksaan X Ray 2 (dua) kali, Terdakwa tidak tahu berat barang itu, Terdakwa tidak ada diinterogasi oleh saksi ini, e-mail dilakukan masih di Air Port karena dihubungi oleh Andre, bahwa orang yang duduk pada saat pemeriksaan Terdakwa adalah Rado;

3. Saksi. JUFRI SANUSI :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini Terdakwa adalah pada tanggal 1 Desember 2014 saksi sedang dirumah ditelpon oleh Sdr. Yudha ada orang yang sedang diinterogasi oleh Sdr. Yudha dan besok paginya sekitar jam 06.00 wita orang tersebut dibawa oleh Sdr. Yudha kemudian saksi amankan Terdakwa beserta barang bawaannya;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan ulang karena Terdakwa beserta barang buktinya mau diserahkan kepada POLDA, lalu dibuatkan Berita Acara penyerahan Terdakwa dan barang buktinya dan ditanda tangani oleh saksi sendiri dan dari pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Terdakwa saat itu, dimana Terdakwa mengatakan dirinya dari Cina lalu ke Hongkong dan tujuan terakhir adalah Denpasar Bali;
- Bahwa menurut Terdakwa dirinya ada janji akan bertemu dengan seseorang di Bali dan orangnya menurut Terdakwa bernama Jessie;



- Bahwa berat barang bukti berupa kristal bening bawaan Terdakwa \pm 1,7 Kg brutto/1,6 Kg netto dan benar barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak ada menawarkan kepada Terdakwa agar dirinya didampingi oleh Penasihat Hukum karena bukan tugas saksi dan saksi serahkan Terdakwa beserta barang buktinya kepada Polisi/POLDA pada tanggal 1 Desember 2014 serta selanjutnya sudah bukan tugas Bea Cukai lagi;
- Bahwa status Terdakwa ketika diserahkan kepada Penyidik adalah tangkapan karena ia tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak benar diserahkan kepada penyidik pada tanggal 1 Desember 2014, tetapi yang benar adalah pada tanggal 4 Desember 2014 dan atas tanggapan terdakwa tersebut saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi. I GEDE SUPARTA, SH. :

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 sekitar jam 11.00 wita siang hari ada serah terima Terdakwa dan barang buktinya dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Bea Cukai kepada pihak Kepolisian bertempat di Kantor Bea Cukai Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar cuma saksi lupa siapa yang menanda tangani Berita Acara serah terima tersebut;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi bersama tim diantaranya Brigadir I Made Yudhi Bayu Agatis yang diperintahkan oleh Kanit III (Kopol, I Wayan Kantun), kemudian Terdakwa yang bernama : De Malmanche Antony Glen diamankan;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa waktu diserahkan dari pihak Bea Cukai, kemudian dilakukan pengeledahan lagi karena didalam barang bawaan Terdakwa ditemukan barang terlarang yaitu ditemukan 1 (satu) bungkus yang diduga shabu yang selanjutnya dilakukan pengembangan dengan tujuan mencari pelaku lain;

hal. 13 dari 37 halaman putusan Nomor 121/Pid.Sus/2015/PN Dps



- Bahwa barang bukti selain shabu adalah sebuah tas gendong berisi jaket, dokumen dan HP Merk Samsung sedangkan barang bukti yang diduga shabu berat brutto 1.709 gram, 1.602 gram netto dan tidak ada ijin didalam membawa barang tersebut;
- Bahwa didalam pengembangan saksi hanya mengikuti alur Terdakwa, saksi tidak ada memaksa Terdakwa karena saksi mau mencari pelaku lain, akan tetapi setelah 2 (dua) hari menyanggongi Terdakwa di Hotel tidak ada pelaku lain tetapi hanya Terdakwa seorang dan juga saksi ada diberi tahu oleh orang Bea Cukai bahwa Terdakwa hendak bertemu seseorang di Bali namanya Jessie Smith;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa bersifat kooperatif, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan ini;

5. Saksi. I MADE YUDHI BAYU AGATIS :

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 saksi ditelpon oleh Kanit Kopol. I Wayan Kuntun sekitar jam 01.30 wita dini hari, dimana ada seorang diamankan di kantor Bea Cukai Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar kemudian saksi berangkat dengan satu tim berangkat 6 (enam) orang;
- Bahwa di Bea cukai ternyata telah diperiksa seseorang yang mengarah ke Terdakwa ini dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah tas punggung, 1 (satu) plastik yang diduga shabu, jaket (jas), HP Samsung, dokumen, passport dan tiket atas nama Terdakwa De Malmance Antony Glen;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan ada perintah dari atasan dan sebelumnya telah berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai dan ada serah terima barang bukti dari Bea Cukai dan barang bukti yang diduga shabu itu berat brutto 1.709 gram, berat netto 1.602 gram dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Kantor Bea Cukai tersebut dan dari barang bukti yang ditemukan itu Terdakwa



datang dari Hongkong dengan menumpang pesawat Hongkong Airline dengan kode penerbangan HX 709 dengan route Hongkong Denpasar Bali;

- Bahwa saat Terdakwa diperiksa juga ada ditelpon oleh orang yang bernama Larry tetapi setelah dilakukan penyanggongan tidak ada orang yang menghubungi Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menawarkan Penasihat Hukum dan penterjemah karena saksi hanya bertugas melakukan interogasi awal setelah di Kantor Polisi baru pakai Penasihat Hukum dan penterjemah karena sudah menjadi kewenangan Penyidik;
- Bahwa yang didapat dari Terdakwa saat dilakukan interogasi bahwa ia datang dari Cina dimana barang itu didapat di Cina terus menuju Hongkong dan Denpasar dengan menggunakan pesawat, bila tiba di Bali sudah disiapkan Hotel;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli, bernama : I WAYAN SAPTA DHARMA, SE. yang telah bersumpah sesuai dengan Agamanya, keterangan ahli tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di Bea Cukai Bandara Ngurah Rai Denpasar adalah sebagai Kepala Seksi Pelayanan ke Pabeanan Bea Cukai dengan basik pendidikan D-3 spesialis Bea Cukai di Jakarta, khusus bekerja di Bea Cukai saksi kuliah di STAN dan telah mengikuti beberapa Diklat khusus terkait tehnis ke pabeanan;
- Bahwa kewajiban ahli dalam perkara ini adalah memberikan penjelasan terkait dengan kepabeanan;
- Bahwa pendapat ahli terkait dengan perkara ini adalah setiap penumpang yang membawa barang via pesawat udara berdasarkan ketentuan ke pabeanan wajib diberitahukan tentang barang yang dibawa oleh penumpang ke kantor Pabean dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean yaitu berupa Customs Declaration kepada pejabat Bea Cukai;
- Bahwa setelah diberitahukan tentang pemberitahuan pabean, maka petugas Bea Cukai melakukan pengecekan fisik dengan

hal. 15 dari 37 halaman putusan Nomor 121/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk mencocokkan apakah barang-barang yang telah dilaporkan sesuai dengan fisiknya;

- Bahwa yang ahli tahu didalam kasus ini ada laporan dari penyidik dan petugas Bea Cukai, bahwa Terdakwa sebagai penumpang pesawat tidak memberitahukan barang-barang yang dibawanya dan tidak ada tercantum dalam customs declaration;
- Bahwa barang bawaan yang tidak ada pemberitahuan kepada siapapun maka masuk dalam jalur hijau kemudian diperiksa melalui mesin X Ray lalu Terdakwa ditangkap karena ada barang yang dibawa oleh Terdakwa mencurigakan yaitu berupa Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang ke Pabeanan pada dasarnya terhadap semua barang impor dilakukan pemeriksaan Pabean dan terhadap Terdakwa ini sudah merupakan pelanggaran dengan modus penyelundupan karena Bandara Ngurah Rai Denpasar masuk wilayah pabean Indonesia;
- Bahwa Pabean Wilayah Bali ditetapkan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Bali NTB atas nama Menteri Keuangan sebagai tempat lalu lintas barang baik impor maupun ekspor;
- Bahwa untuk Narkotika bila ada ijin dari Menteri Kesehatan dan dilaporkan serta masuk dalam customs declaration jadi ada dokumennya atas barang bawaannya tidak ada masalah dan itu diperkenankan masuk wilayah pabean Indonesia karena telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) orang ahli sebagai yang meringankan Terdakwa (a de charge) yang telah bersumpah sesuai dengan Agamanya, keterangan ahli mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. ahli. dr. LELY SETYAWATI KURNIAWAN :

- Bahwa ahli adalah seorang psikiater dan pernah melakukan wawancara dengan Terdakwa di LP. Krobokan Denpasar, pada tanggal 22 dan 25 Mei 2015 atas permintaan pengacaranya dan ahli



melakukan wawancara selama 3 jam tentang apa sebenarnya yang dialami Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengalami depresi berat sudah berlangsung dari 4 (empat) bulan sehubungan dengan berbagai masalah yakni hilangnya kegembiraan, lelah/cafek, merasa bosan atas nasib dirinya, kacau, marah, menyesal, sirna dengan hari esok, hidup sangat tidak berguna dan sangat menyusahkan orang lain, kesenangan yang tidak didapat sebelumnya, sehingga secara kecerdasan menjadi menurun yaitu 75 (tujuh puluh lima) dibanding kecerdasan yang bagus yaitu 100 (seratus) namun karena itu tidaklah menjadikan dia gila;
- Bahwa berkaitan dengan kehidupan pribadinya, Terdakwa sudah bercerai, tinggal seorang diri, keuangan dan biaya hidup bergantung dari tunjangan Pemerintah dan tidak mampu secara fisik dan mental;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering masuk Rumah Sakit Jiwa dan Terdakwa sangat serius kepada seseorang yang ia kenal via internet yaitu orang yang bernama Jessie dimana dua minggu sebelumnya pesan pingin ketemuan di Bali dengan Terdakwa dalam perjalanan Terdakwa diberikan bingkisan dan oleh Terdakwa terpaksa diterimanya berupa tas yang didalamnya ada isinya, ternyata sampai di Bali ada barang terlarang seberat 1,7 Kg;
- Bahwa Terdakwa mengatakan itu tidak tahu, Terdakwa merasakan itu sebagai hadiah, Terdakwa mengakui dirinya bodoh, Terdakwa percaya banget dengan temannya yang di internet tersebut adalah orang baik serta dapat dipercaya, selain itu dalam pengalaman di usia tua, baru kali ini ia punya passport yang diberikan oleh seseorang dan baru kali ini menempuh perjalanan ke Luar Negeri;
- Bahwa Terdakwa benar-benar memikirkan kejadian waktu kecil karena Terdakwa sering mengalami penyiksaan oleh orang tuanya sendiri akibat perlakuan ibunya terdakwa sering sakit dan dibawa ke dokter anak, perlakuan seperti ini berpengaruh terhadap perilaku si anak ketika dewasa;
- Bahwa perlakuan tersebut secara fisik emosional, membuat kepribadian bandel, setelah dewasa menjadi depresi, bergantung pada orang lain, Terdakwa menjadi mudah dipengaruhi dan dia akan langsung bertindak bila ada tawaran baik;

hal. 17 dari 37 halaman putusan Nomor 121/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saat ahli wawancara dengan Terdakwa berjalan dengan baik, Terdakwa bisa menjawab tentang kenyataan-kenyataan yang dialaminya, bisa menggambar, menulis, hanya setelah diberi tes lebih sulit Terdakwa kelihatan sulit menjawabnya serta semua direspon dengan baik oleh Terdakwa;

2. ahli, RUPERT BIRD;

- Bahwa ahli bekerja pada Rumah Sakit dan hampir sama dengan dr. Lely;
- Bahwa ahli pernah memeriksa Terdakwa selama 6 (enam) jam dengan poin pemeriksaan melihat catatan-catatan medis berupa suntikan bedahnya, juga mengecek ulang kondisi Terdakwa oleh dokter di New Zealand, sehingga ditemukan sebagai berikut :
 1. Bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan pada orang lain dalam hal pengambilan keputusan;
 2. Bahwa Terdakwa mengalami gangguan intelektual (kognitif) yang punya depresi yang kronis dan juga gangguan trauma stress pasca trauma;
 3. Bahwa Terdakwa termasuk orang yang sangat pasrah terhadap pengaruh orang lain;
 4. Bahwa Terdakwa mempunyai sikap/prilaku yang bertumpu pada ketergantungan pada orang lain yang menyebabkan sangat mudah terexploitasi dan lebih mudah beradaptasi;
 5. Bahwa Terdakwa mengalami hidup sangat sederhana dan tidak mengharapkan apa-apa pada orang lain;
 6. Bahwa Terdakwa orangnya kesepian, ingin dihargai oleh orang lain dan tidak pernah mengalami perjalanan ke Luar Negeri sebelumnya;
 - Bahwa inti dari hasil pemeriksaan ahli adalah ketika Terdakwa dituduh melakukan pelanggaran hukum Terdakwa mengalami perubahan kesadaran yang menyebabkan ketenangan pada kenyataan hilang sehingga tidak mampu menakar hal yang ilegal;
 - Bahwa masalah yang dihadapi Terdakwa sekarang ia mengatakan sama sekali tidak tahu, ia merasa ditipu/dijebak, Terdakwa merasa yakin sekali dan betul-betul dicintai oleh



seorang wanita yang punya kedudukan yang lebih tinggi,
Terdakwa yakin waktu itu ada sesuatu yang salah;

- Bahwa Terdakwa tidak sama dengan orang normal, menurut ukuran prestasi dibandingkan orang normal dari 100 (seratus) orang normal, 4 (empat) orang yang punya IQ yang rendah seperti Terdakwa ini dan itu menurut standar **Intelktual International**, Terdakwa mempunyai intelektual tidak normal, orang normal memiliki IQ 100, Terdakwa hanya 75;
- Bahwa Terdakwa termasuk kepribadian ketergantungan, orang yang memeriksa memerlukan orang lain untuk ambil keputusan dia berusaha untuk membantunya dan dia sendiri tidak mampu membantu dirinya sendiri, terkadang seperti anak-anak terkadang seperti orang dewasa, kondisi Terdakwa akan mempengaruhi keduanya;

3. Ahli CRAIG GARRY TUCK;

- Bahwa ahli adalah Pengacara di sistem peradilan pidana selama 30 tahun yang membidangi human trafficking, organisasi ini disebut dengan pembebasan perbudakan dan telah direkomendasikan oleh PBB;
- Bahwa human trafficking itu dalam berbagai macam dan kuncinya membuat target tipu dan memaksa orang untuk di eksploitasi apa yang diinginkan tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan serta ada berbagai macam tujuan yakni :
 - a. Tenaga kerja paksa;
 - b. Sex komersial;
 - c. Pengambilan organ;
 - d. Perbudakan;
 - e. Melakukan tindak pidana;
- Bahwa dalam computer dan harddisk Terdakwa sudah diperiksa sebagai bukti ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Jessie dan jelas sekali dari percakapan kejahatan terorganisir yang berbasis di Victoria dengan platform ada di Guangzu Cina;
- Bahwa telekomunikasi Terdakwa dengan Jessie secara intensif berjam-jam sekitar 3 bulan yang menunjukkan bahwa Terdakwa

hal. 19 dari 37 halaman putusan Nomor 121/Pid.Sus/2015/PN Dps



betul-betul dimanjakan/dibujuk oleh orang tersebut dan pembicaraan itu benar yang didownload dari Google;

- Bahwa Terdakwa dibujuk rayu, diyakinkan dan sangat dicintai oleh Jessie dan juga didorong untuk bertunangan dengan Jessie, percakapan itu secara sistematis dilakukan dari Victoria dan ini salah satu cara kartel narkoba dalam aksinya, kelompok Jessie sangat jelas merayu Terdakwa;
- Bahwa didalam human trafficking ada tiga unsur dalam bertindak yakni cara, perbuatan dan tujuan, dimulai dari tindakan-tindakan yang dibicarakan terlebih dahulu meliputi rekrutmen, pencarian bisa via internet dan transportasi yang meliputi juga perjalanan international apabila tujuan adalah kepentingan eksploitasi;
- Bahwa Jessie berkomunikasi dari Victoria untuk merekrut seseorang bukti seseorang tanpa passport yang dibayar untuk pergi ke negara asing untuk dipindahkan dari satu negara ke negara lain yang sangat tergantung kepada orang yang menyebut dirinya Jessie dengan tujuan untuk menipu Terdakwa bawa tas yang berisi barang terlarang dari Guangzu ke Bali;
- Bahwa didalam percakapan tidak ada ingin obat terlarang, jerat kepada seseorang sangat merupakan bisnis seperti sex comercial, perdagangan organ, merupakan tindak kejahatan yang sangat keji;
- Bahwa pendapat ahli atas perkara Terdakwa sudah masuk kategori perdagangan manusia, terlihat dari data dalam hal ini terjadi penipuan, kemudahan dimainkan yang sama sekali tidak pernah berpergian ke luar negeri, punya riwayat sebagai orang yang mudah dipengaruhi;

4. Ahli, NICHOLAS WATT;

- Bahwa ahli adalah seorang Pastur di Gereja Grace Baptis CHOURECH di New Zealand dan ahli kenal dengan Terdakwa sudah 4 (empat) tahun yang lalu serta menjadi Pastur Terdakwa selama 3 tahun di Wanganui New Zealand;
- Bahwa ahli mengenal Terdakwa sebagai orang yang sangat berat dalam menjalani hidupnya, berusaha bangkit dari



berbagai masalah, Terdakwa sangat bersedia untuk bekerja keras agar hidupnya dapat lebih bagus, Terdakwa sudah berjuang sejak kecil atas penyakitnya yakni sakit fisik;

- Bahwa ketika Terdakwa ditawarkan untuk perjalanan yang ia kira akan bertemu dengan solmednya (teman), dia yakin sekali bahwa hal itu adalah nyata;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja meskipun tidak banyak uang tapi ia senang tinggal dimana ia berada;
- Bahwa sebagai seorang Pastur, ahli ingin supaya terdakwa pulang ahli menyayangi dan mencintai;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan ini karena pada tanggal 1 Desember 2014, sekitar jam 02.00 pagi bertempat di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar di Terminal kedatangan oleh petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai pada tas yang Terdakwa bawa telah ditemukan barang terlarang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan seorang perempuan lewat website 4 bulan yang lalu yang bernama Jessie, dia seorang wanita dari Chicago dan punya usaha coklat di Afrika Selatan;
- Bahwa dari New Zealand Terdakwa berangkat ke Cina dan Terdakwa di Cina bertemu dengan seorang bernama James dan orang yang bernama Larry, Larry adalah asisten pribadi Jessie di Cina yang berasal dari Afrika Selatan;
- Bahwa oleh James Terdakwa diajak ke Pasar Guangzu dan di pasar itu pada sebuah Toko James langsung beli tas gendong dan langsung menunjuk tas gendong yang tergantung ditembok pada Toko tersebut, tas itu tidak langsung diambil kata James nanti kita ambil dan sekarang kita beli baju di Toko lain;
- Bahwa lalu Terdakwa diajak ke Toko lain dan James beli baju T-shirt, pakaian dalam diantaranya juga ada kaos, setelah itu Terdakwa dan James kembali ke Toko yang menjual tas itu dan mengambilnya;
- Bahwa James memasukkan pakaian-pakaian yang baru dibeli itu ke dalam tas gendong yang juga baru dibeli tersebut sedang Terdakwa

hal. 21 dari 37 halaman putusan Nomor 121/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh James disuruh memasukkan pakaian-pakaian yang Terdakwa bawa sendiri ke dalam koper;

- Bahwa Terdakwa terus melanjutkan perjalanan ke Hongkong dengan naik bus dan diperbatasan Cina-Hongkong berhenti untuk pengecekan passport dan barang-barang, lalu passport di cap dan orang-orang dan barang dipindahkan ke bus lain;
- Bahwa malam itu juga Terdakwa dari Hongkong dengan pesawat Hongkong airline menuju Bandara Ngurah Rai-Denpasar, Terdakwa tidak ada membeli tiket sudah dibeli oleh Jessie dan detail-detail lainnya Terdakwa tahu itu dari Larry;
- Bahwa tiba di Bandara Ngurah Rai Denpasar-Bali sekitar jam 02.00 pagi dini hari dan setelah antri Terdakwa lalu memasukkan barang bawaan ke pemeriksaan mesin X-Ray dan dilayar mesin X-Ray ada gambar yang terlihat mencurigakan lalu oleh petugas/saksi-saksi kemarin menyuruh lagi Terdakwa untuk memasukkan barang Terdakwa ke mesin X-Ray;
- Bahwa oleh saksi-saksi kemarin barang-barang Terdakwa dikeluarkan oleh petugas dan kata petugas Bea Cukai dan Terdakwa melihat serta Terdakwa menjadi sok karena Terdakwa tidak tahu ada barang terlarang didalam tas;
- Bahwa saat barang bukti itu ditimbang Terdakwa melihat tetapi tidak melihat berapa beratnya di mesin timbangan demikian pula hasil tesnya;
- Bahwa barang bukti berupa bungkusan kristal bening itu ditaruh dilapisan bagian belakang dari tas itu dan Terdakwa tidak tahu itu serta kristal bening itu tidak Terdakwa laporkan pada petugas dan juga tidak masuk dalam Custom Declaration karena Terdakwa hanya membawa baju saja sehingga itu tidak dilaporkan;
- Bahwa Terdakwa datang ke Bali diberitahukan oleh Larry asisten Jessie untuk datang ke Bali sehubungan dengan Visa Jessie ditolak dan di Bali akan bertemu dengan Jessie untuk berlibur dan kencan karena antara Terdakwa dengan Jessie timbul suatu ikatan yang sangat kuat, kemudian sama-sama ke New Zealand;



- Bahwa Terdakwa sudah lama kesepian, Jessie menjanjikan kehidupan bahagia, termasuk untuk menikah, Terdakwa yakin dengan janji itu, seakan jujur, dia selalu tanyakan keadaan Terdakwa dan selalu bilang cinta sama Terdakwa, Terdakwa menjadi yakin;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan ini dan barang berupa kristal bening itu dikeluarkan oleh petugas Bea Cukai dari dalam tas gendong itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1.1 (satu) buah tas punggung warna hijau merk Onepolar seri ensia 50 didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah bungkus plastik bening dilapisi plastik warna merah dan lakban warna coklat berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Methamphetamina dengan berat 1.709 gram brutto atau 1.602 gram netto;
 - b. 1 (satu) potong jas warna hitam merk Hallen Steins;
- 2.1 (satu) buah paspor No. LH 901571 atas nama De Malmanche Antony Glen;
- 3.1 (satu) buah Visa on Arrival Receipt;
- 4.1 (satu) buah Customs Declaration BC 2.2. tanggal 1 Desember 2014 atas nama De Malmanche Antony Glen;
- 5.1 (satu) buah departure card atas nama De Malmanche Antony Glen;
- 6.1 (satu) Kartu Imigrasi Hongkong atas nama De Malmanche Antony Glen;
- 7.1 (satu) buah tiket perjalanan Hongkong Denpasar atas nama De Malmanche Antony Glen;
- 8.1 (satu) set tiket perjalanan atas nama De Malmanche Antony Glen;
- 9.1 (satu) set booking Hotel atas nama De Malmanche Antony Glen;
- 10.1 (satu) buah boarding pass Qantas Airways QF 164 route Wellington-Sydney, tanggal 15 Nopember 2014 atas nama De Malmanche Antony Glen;

hal. 23 dari 37 halaman putusan Nomor 121/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.1 (satu) buah boarding pass Qantas Airways CX 138 route Sydney Hongkong tanggal 15 Nopember 2014 atas nama De Malmanche Antony Glen;

12.1 (satu) buah boarding pass Hongkong Airlines HX 709 route Hongkong-Denpasar, tanggal 30 Nopember 2014 atas nama De Malmanche Antony Glen;

13.1 (satu) buah Claim Tag Hongkong Airlines No. 743576 atas nama De Malmanche Antony Glen;

14.1 (satu) buah tiket perjalanan CTS Express Coach CAN-HKG;

15.1 (satu) buah Claim Tag Qantas DF No. 709570;

16.1 (satu) buah Immigration Visa Hongkong;

17.1 (satu) buah brosur;

18.2 (dua) buah Sim Card;

19.1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam type GT 15503 dengan Sim Card No. +640212692274;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa De Malmanche Antony Glen sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 29 Desember 2014 No. 1162/Pen.Pid/2014/PN.Dps sehingga penyitaan barang bukti tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik (yang terlampir didalam Berita Acara Penyidik) No. Lab. : 704/NNF/2014, tertanggal 12 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH., I Gede Budiartawan, S.Si.Msi dengan kesimpulan :

- 1) Barang bukti dengan No. 0150/2014/NF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Methamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (pertama) No. urut 61 lampiran I UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Barang bukti dengan No. 0151/2014/NF berupa cairan warna kuning/urine dan No. 0152/2014/NF berupa cairan darah seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan ahli baik yang diajukan Penuntut



Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa juga masing-masing dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini serta Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 704/NNF/2014 tertanggal 12 Desember 2014 dipandang didalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya yang saling berangkaian dan bersesuaian maka didapatkanlah fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa De Malmanche Antony Glen ditangkap oleh petugas Bea Cukai yaitu saksi Mario Iskandar Leonard Djira dan saksi Putu Yudha Arya Putra, pada tanggal 1 Desember 2014 sekitar pk. 02.00 Wita bertempat di Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban Denpasar di Terminal kedatangan;
- Bahwa ketika itu kedua saksi tersebut sedang bertugas di Bandara Ngurah Rai, saat kedatangan Pesawat Hongkong Airlines dengan kode penerbangan No. HX 709 route Hongkong Denpasar di Terminal kedatangan internasional saksi-saksi melihat gerak gerak Terdakwa mencurigakan dengan menggendong tas punggung warna hijau;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan tas punggung tersebut ke dalam mesin X Ray saksi Mario Iskandar Leonard Djira melihat benda yang mencurigakan, lalu saksi Putu Yudha Arya Putra dengan meminta ijin terlebih dahulu kepada Terdakwa didalam tas Terdakwa ditemukan satu jas kemudian jas tersebut dikeluarkan;
- Bahwa tas punggung tersebut kemudian dimasukkan kembali ke dalam mesin X Ray dan kelihatan ada gundukan lagi didalam tas itu yang terletak dibagian belakang dalam dari lipatan tas tersebut ada kantongnya lagi;
- Bahwa dengan disaksikan Terdakwa sendiri saksi Putu Yudha Arya Putra dan saksi Mario Iskandar Leonard Djira mengeluarkan isi tas itu, isinya adalah plastik bening dilapisi plastik warna merah, diisolasi (dilakban) dengan lakban warna coklat dan setelah dilubangi didalamnya ditemukan kristal bening dan ketika dites dengan menggunakan alat tes yaitu Narkotic Tes ternyata narkotika jenis methamfetamina;
- Bahwa Terdakwa didalam membawa barang itu tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang, tetapi Terdakwa mengatakan tidak tahu

hal. 25 dari 37 halaman putusan Nomor 121/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau didalam tasnya ada barang terlarang yang setelah ditimbang berat brutto 1.700 gram atau 1.602 gram netto;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya oleh pihak Bea Cukai diserahkan kepada POLDA Bali dengan dibuatkan Berita Acara penyerahan Terdakwa dan barang bukti yang ditanda tangani oleh saksi Jufri Sanusi dan dari pihak POLDA dan saksi Jufri Sanusi saat itu ada bertanya kepada Terdakwa darimana Terdakwa, Terdakwa mengatakan dirinya dari Cina lalu ke Hongkong dan tujuan terakhir adalah Denpasar Bali;
- Bahwa menurut saksi I Gede Suparta, SH. dan saksi I Made Yudhi Bayu Agatis serah terima Terdakwa dan barang bukti dilakukan tanggal 1 Desember 2014, sekitar jam 11.00 siang bertempat di Kantor Bea Cukai Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar dan selanjutnya dilanjutkan pengembangan dengan maksud untuk mencari pelaku lain namun setelah 2 (dua) hari melakukan penyanggongan tidak ditemukan pelaku/Tersangka lain;
- Bahwa Terdakwa dari New Zealand berangkat ke Cina dan di Cina Terdakwa bertemu dengan James dan Larry, oleh James Terdakwa di Pasar Guangzu dibelikan sebuah tas gendong pada sebuah Toko yang tergantung ditembok Toko, tetapi tas itu belum diambil dan James bilang nanti diambil dan sekarang kita beli baju dulu di Toko lain;
- Bahwa setelah membeli baju T-Shirt, pakaian dalam, kaos Terdakwa dan James kembali ke Toko tas itu dan mengambilnya, lalu James memasukkan baju yang baru dibeli itu ke dalam tas gendong sedang Terdakwa memasukkan baju yang dibawanya sendiri ke dalam koper, kemudian Terdakwa dari Cina melanjutkan perjalanan ke Hongkong naik bus saat di perbatasan antara Cina-Hongkong ada pengecekan paspor dan barang-barang dan malam itu dari Hongkong Terdakwa dengan pesawat Hongkong Airlines menuju Bandara Ngurah Rai Denpasar Terdakwa tidak ada membeli tiket semuanya sudah dibelikan Jessie dan detail-detail lainnya, Terdakwa tahu itu dari Larry;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap di Bandara Ngurah Rai Internasional di Terminal Kedatangan pada hari dan tanggal tersebut diatas, karena didalam tas gendong warna hijau milik Terdakwa oleh petugas Bea Cukai, Terdakwa menjadi sok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa kristal bening yang ada didalam tas gendong, Terdakwa tidak tahu dan itu Terdakwa tidak laporkan pada petugas sehingga tidak masuk di dalam Custom Declaration karena Terdakwa hanya membawa baju saja;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan UU. No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU. No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan pada dasarnya terhadap semua barang impor dilakukan pemeriksaan pabean dan terhadap Terdakwa sudah merupakan pelanggaran dengan modus penyelundupan karena Bandara Ngurah Rai Denpasar masuk wilayah pabean Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 704/NNF/2014, tertanggal 12 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd.SH., I Gede Budiartawan, S.Si. Msi., dengan kesimpulan :
 - a. Barang bukti dengan No. 0150/2014/NF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Methamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (pertama) No. urut 61 lampiran I UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Barang bukti dengan No. 0151/2014/NF berupa cairan warna kuning/urine dan No. 0152/2014/NF berupa cairan darah seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;
- Bahwa Terdakwa datang ke Bali diberi tahu oleh Larry asisten Jessie untuk datang ke Bali sehubungan dengan visa Jessie ditolak dan di Bali Terdakwa akan bertemu Jessie untuk berlibur dan kencan karena antara Terdakwa dengan Jessie timbul suatu ikatan yang sangat kuat, kemudian sama-sama ke New Zealand;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kesepian, Jessie menjanjikan kehidupan bahagia, termasuk menikah, Terdakwa yakin dengan janji itu, seakan jujur dia selalu tanyakan keadaan Terdakwa dan selalu bilang cinta sama Terdakwa, Terdakwa menjadi yakin;

hal. 27 dari 37 halaman putusan Nomor 121/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan ini, barang bukti berupa kerystal bening tersebut dikeluarkan oleh petugas Bea Cukai dari dalam tas gendong itu;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan :

pertama : perbuatan Terdakwa sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana di dalam pasal 113 ayat 2 UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

ke-dua : perbuatan Terdakwa dirumuskan dan diancam pidana di dalam pasal 112 ayat 2 UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka sesuai dengan dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut memberikan keleluasaan kepada Hakim untuk memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut untuk dibuktikan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama dari Penuntut Umum yaitu : perbuatan Terdakwa sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana di dalam pasal 113 ayat 2 UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur setiap orang;
- b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan;
- c. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- d. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tentang Unsur Setiap Orang;

Bahwa setiap orang dimaksudkan adalah sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan yang bersangkutan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan didalam persidangan ini adalah Terdakwa De



Malmanche Antony Glen yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa serta yang bersangkutan ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani karena Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah unsur setiap orang terbukti atau tidak, maka Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kemudian tentang Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memproduksi, mengimpor, Mengekspor atau Menyalurkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/pilihan, maka apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti, terbukti pulalah unsur itu;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis/peraturan perundang-undangan dengan atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis, tanpa hak berkaitan dengan UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan/atau tanpa persetujuan dari pihak berwenang untuk itu yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa sedang sub unsur mengimpor menurut ketentuan umum pasal 1 angka 4 adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan prekursor Narkotika ke dalam daerah pabean;

Menimbang, bahwa impor Narkotika harus memiliki surat persetujuan impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan baik dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan barang bukti adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 sekitar pk. 02.00 wita saat kedatangan pesawat Hongkong Airlines dengan kode penerbangan No. HX 709 route Hongkong Denpasar di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Denpasar Terdakwa De Malmanche Antony Glen menurut keterangan saksi Mario Iskandar Leonard Djira melihat gerak gerak Terdakwa mencurigakan;
- Bahwa ketika Terdakwa memasukkan tas gendong warna hijau merk one polar seri Ensia 50 ke dalam mesin X-Ray, saksi Mario Iskandar Leonard Djira melihat barang mencurigakan didalam tas gendong warna hijau itu yang Terdakwa masukkan tersebut;

hal. 29 dari 37 halaman putusan Nomor 121/Pid.Sus/2015/PN Dps



- Bahwa lalu saksi Putu Yudha Arya Putra dengan meminta ijin terlebih dahulu kepada Terdakwa mengeluarkan isi yang ada didalam tas gendong warna hijau itu dan berisi satu jas serta jas itu dikeluarkan;
- Bahwa tas warna hijau yang dibawa Terdakwa itu dimasukkan kembali ke dalam mesin X Ray dan kelihatan masih ada gundukan di dalam bagian belakang dalam dari lipatan tas itu ada kantong lagi dan dengan disaksikan Terdakwa sendiri saksi Putu Yudha Arya Putra dan saksi Mario Iskandar Leonard Djira/petugas Bea Cukai tersebut mengeluarkan isi yang ada didalam tas itu dan ditemukan plastik bening dilapisi plastik warna merah diisolasi/dilakban dengan lakban warna coklat dan setelah dilubangi didalamnya ditemukan kristal bening oleh saksi-saksi petugas Bea Cukai tersebut setelah dites dengan menggunakan alat narkotic tes ternyata mengandung jenis Metamfetamina dengan berat brutto 1.7 Kg atau 1.6 Kg netto;
- Bahwa karena terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi Mario Iskandar Leonard Djira dan saksi Putu Yudha Arya Putra, lalu saksi-saksi melaporkan kepada atasannya yaitu saksi Jufri Sanusi dan oleh saksi Jufri Sanusi dilakukan serah terima Terdakwa beserta barang buktinya dengan dibuatkan Berita Acara serah terima Terdakwa beserta barang buktinya dengan dibuatkan Berita Acara serah terima kepada saksi I Gede Supartha, SH. dan saksi I Made Yudhi Bayu Agatis dari POLDA Bali, dimana oleh kedua saksi ini dilakukan pengembangan lebih lanjut akan tetapi tidak ditemukan pelaku/Tersangka lain;
- Bahwa menurut keterangan ahli I Wayan Sapta Darma, SE menurut UU. No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU. No. 10 Tahun 1995 tentang ke Pabeanan pada dasarnya terhadap Terdakwa ini sudah merupakan pelanggaran dengan masuk penyelundupan karena Bandara Ngurah Rai Denpasar masuk wilayah pabean Indonesia yaitu tempat lalu lintas barang baik impor maupun ekspor;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi petugas Bea Cukai, saksi Mario Iskandar Leonard Djira, saksi Putu Yudha Arya Putra, saksi I Gede Suparta, SH., dan saksi Made Yudhi Bayu Agatis Terdakwa didalam membawa Narkotika itu tidak ada ijin dari pejabat berwenang dan pula tidak mencantumkan barang itu dalam custom declaration;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum mengimpor Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa kemudian unsur Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika golongan I;
- b. Narkotika golongan II;
- c. Narkotika golongan III;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi I Gede Suparta, SH., I Made Yudhi Bayu Agatis, barang bukti dari Terdakwa tersebut diduga sabhu dan sesuai dnengan Berita Acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab. 704/NNF/2014, tertanggal 12 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd.SH., dan I Gede Budiartawan, S.Si.Msi dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan menyimpulkan barang bukti dengan No. 0150/2014/NF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Methamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (pertama) No. urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan No. 0151/2014/NF berupa cairan warna kuning/urine dan No. 0152/2014/NF berupa cairan darah seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika, hal ini sesuai pula dengan hasil tes yang dilakukan oleh saksi Mario Iskandar Leonard Djira dan saksi Putu Yudha Arya Putra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil laboratorium tersebut diatas, kristal bening yang mengandung sediaan narkotika Golongan I berupa Methamfetamina dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia



diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala BPOM dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi Mario Iskandar Leonard Djira, Putu Yudha Arya Putra, Jufri Sanusi, I Gede Suparta, SH, I Made Yudhi Bayu Agatis dihubungkan dengan penetapan penyitaan No. 1162/Pen.Pid/2014/PNDps tanggal 29 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar diantaranya terbukti bahwa 1 (satu) buah bungkus plastik bening dilapisi plastik warna merah dan dilakban berwarna coklat yang berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan Narkotika jenis methamfetamina dengan berat keseluruhan 1.709 gram brutto atau 1.602 gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur tersebut telah terbukti maka terbukti pulalah unsur setiap orang, bahwa yang dimaksud adalah Terdakwa De Malmanche Antony Glen sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani, Terdakwa mampu berkomunikasi dengan seorang perempuan yang bernama Jessie yang Terdakwa kenal melalui Website 4 (empat) bulan yang lalu dan Terdakwa berkomunikasi selama 3 jam setiap hari, bisa melanjutkan perjalanan ke Cina, Hongkong, Denpasar Bali serta dipersidangan Terdakwa dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sendiri;



Sebagaimana pula keterangan ahli dr. Lely Setyawati Kurniawan yang menerangkan saat ahli wawancara dengan Terdakwa berjalan dengan baik, bisa menjawab tentang kenyataan-kenyataan yang dialaminya dstnya,... serta semua direspon dengan baik oleh Terdakwa sedang keterangan ahli Rupert Bird mengatakan, bahwa masalah yang dihadapi terdakwa sekarang ia mengatakan sama sekali tidak tahu, ia merasa ditipu/dijebak, Terdakwa merasa yakin sekali dan betul-betul dicintai oleh seorang wanita yang punya kedudukan yang lebih tinggi, Terdakwa yakin waktu itu ada sesuatu yang salah;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur didalam pasal 113 ayat 2 UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengimpor narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 23 Juni 2015 yang pada pokoknya :

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan Terdakwa De Malmanche Antony Glen dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga oleh karena itu nota pembelaan Penasihat Hukum tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang pendapat ahli Craig Garry Tuck yang mengatakan diantaranya bahwa perkara Terdakwa sudah masuk kategori perdagangan manusia, tentang hal ini masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dan perlu penanganan lintas antar Negara/kerja sama antar Negara akan tetapi dalam perkara aquo menurut hemat Majelis Hakim tetap diberlakukan hukum Indonesia;

hal. 33 dari 37 halaman putusan Nomor 121/Pid.Sus/2015/PN Dps



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tidak menemukan adanya alasan membenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada didalam tahanan maka selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti seraya menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan UU. No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba kepada terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya juga akan disebutkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut bagi diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang didapat disekitar keadaan diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam rangka pemberantasan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak citra Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya, lebih-lebih Bali adalah merupakan destinasi pariwisata Indonesia;
- Barang bukti Terdakwa cukup banyak dan sangat berpengaruh negatif apabila sampai itu beredar di Bali;
- Kejahatan Terdakwa merupakan kejahatan transnasional;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa sebagai orang yang sangat bergantung pada orang lain;
- Terakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 113 ayat (2) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa, **DE MALMANCHE ANTONY GLEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
2. Mempidana ia Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum pula Terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
6. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Tas Punggung warna Hijau merk Onepolar Seri Ensia 50 didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah bungkusan plastik bening dilapisi plastik warna merah dan lakban berwarna coklat berisi kristal bening yang diduga sebagai sediaan narkotika jenis Methamphetamine dengan berat 1.709 gram brutto atau 1.602 gram netto. Disisihkan untuk Laboratorium Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai 1 gram dan Laboratorium Penyidik Polda Bali 1 gram = 2 gram sehingga berat Bruttonya dari 1.709 gram atau berat Nettonya menjadi 1.600 gram;
 - b. 1 (satu) potong Jas warna Hitam merk Hallen Steins;

hal. 35 dari 37 halaman putusan Nomor 121/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam type GT-15503T dengan Sim Card No.+64 0212692274;
3. 2 (dua) buah Sim Card;
dirampas untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) buah paspor No.LH 901571 a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
5. 1 (satu) buah Visa on Arrival Receipt;
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. 1 (satu) buah Customs Declaration BC 2.2 tanggal 1 Desember 2014 a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
7. 1 (satu) buah Departure Card a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
8. 1 (satu) buah kartu Imigrasi Hongkong a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
9. 1 (satu) lembar tiket perjalanan Hongkong-Denpasar a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
10. 1 (satu) set tiket perjalanan. a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
11. 1 (satu) set Booking Hotel a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
12. 1 (satu) buah boarding pass Qantas Airways QF 164 Route Wellington-Sydney tanggal 15 Nopember 2014. a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
13. 1 (satu) buah boarding pass Qantas Airways CX 138 Route Sydney-Hongkong tanggal 15 Nopember 2014. a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
14. 1 (satu) buah boarding pass Hongkong Airlines HX 709 Route Hongkong-Denpasar tanggal 30 Nopember 2014 a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
15. 1 (satu) buah Claim Tag Hongkong Airlines No.743576 a.n. DE MALMANCHE ANTONY GLEN;
16. 1 (satu) buah Tiket Perjalanan CTS Express Coach CAN-HKG;
17. 1 (satu) buah Claim Tag Qantas QF No.709570;
18. 1 (satu) buah Immigration Visa Hongkong;
19. 1 (satu) set brosur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Jumat, tanggal, 26 Juni 2015, oleh kami : Cening Budiana, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, SH.MHum dan I Gede Ketut Wanugraha, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : Selasa, tanggal 30 Juni 2015 diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I Wayan Karmada, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : Siti Sawiyah, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

(I Wayan Kawisada, SH.MHum)

ttd

(I Gede Ketut Wanugraha, SH)

Hakim Ketua,

ttd

(Cening Budiana, SH.MH)

Panitera Pengganti,

ttd

(I Wayan Karmada, SH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

Bahwa pada hari ini : Rabu, tanggal 1 Juli 2015, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 30 Juni 2015, No. 121/Pid.Sus/2015/PN.Dps.

Panitera Pengganti,

ttd

(I Nengah Jendra, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)